

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar dalam menjalankan negara. Diantaranya, yaitu prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Sebagai negara yang telah memilih prinsip demokrasi dipadukan dengan prinsip negara hukum, mengharuskan dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang yang merupakan sub sistem dari sistem hukum nasional memegang peranan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang demokratis di Indonesia.

Pada dasarnya, untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang demokratis. Maka hal harus diperhatikan adalah bagaimana menerapkan konsep demokrasi dalam proses pembentukan undang-undang. Perlu diketahui, bahwa Pembentukan undang-undang merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Karena Pembentuk Undang-Undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar sebuah Undang-Undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Disisi lain, Undang-undang dibentuk tidak berada di ruang yang hampa tetapi berada dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Sehingga, tidak selalu

menjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang memungkinkan mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam menerima kehadirannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, untuk meminimalisir persoalan tersebut penting sekali masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Selain untuk meminimalisir penolakan terhadap suatu undang-undang, adanya partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat sebagaimana amanat dari sistem demokrasi.

Menurut Saifudin, untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang partisipatif harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek pembentukannya dan aspek substansi. Pada aspek pembentukannya dapat dikatakan partisipatif apabila dalam mekanisme pembentukan undang-undang dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan suatu saran dan masukan dalam mengatur suatu permasalahan negara. Sedangkan, pada aspek substansinya dapat dikatakan partisipatif apabila materi yang akan diatur ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>2</sup>

Adanya Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang akan memberikan landasan yang lebih baik bagi proses lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan. Disamping akan memberikan legitimasi, juga dapat memastikan implementasi yang lebih efektif karena

---

<sup>1</sup> Saifuddin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hal. 33.

<sup>2</sup> Saifudin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal hukum, Vol. 10, No. 23, Mei 2003, hal.3.

masyarakat mengetahui dan terlibat dalam proses pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan yang akhirnya akan menumbuhkan adanya kepercayaan (*trust*), penghargaan (*respect*), dan pengakuan (*recognition*) masyarakat terhadap pembentuk undang-undang itu sendiri.<sup>3</sup> Selain itu, dengan adanya partisipasi masyarakat juga dapat menghasilkan sebuah undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan berkarakter responsif.

Bertolak belakang secara *das sollen*, meskipun telah ada jaminan keberadaan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3). Pada praktiknya masih sering sekali terjadi persoalan dan pelanggaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi landasan pembuatan Undang-Undang, pada kenyataannya tidak terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya jumlah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut laporan Mahkamah Konstitusi, pada rentang tahun 2003 hingga 2023 Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 1.790 perkara Pengujian Undang-Undang.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala baik

---

<sup>3</sup> Joko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2016), hal.12.

<sup>4</sup>Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2023*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2024), hal. 43.

secara formiil ataupun materiil dari undang- undang yang dibentuk, sehingga masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, DPR sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, seringkali memanipulasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang guna kepentingan individu atau partainya. Akibatnya, produk perundang-undangan yang dihasilkan masih sangat jauh dari harapan dan kurang mencerminkan kepentingan masyarakat. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam proses pembahasannya UU Cipta Kerja sudah menuai kritik, terutama dari kalangan aktivis lingkungan, serikat buruh, dan para oposisi lainnya. Bahkan terjadi demonstrasi besar besaran di Jakarta dan beberapa daerah hingga berjilid-jilid. Alih-alih mendengarkan aspirasi masyarakat, DPR beserta Pemerintah justru tetap mengesahkan Undang-Undang tersebut. Akibatnya, undang-undang tersebut berakhir dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Ciptaker cacat formil. Karena pembentukan UU Cipta kerja terbukti tidak mengakomodir partisipasi masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945.

Penjelasan diatas menjadi salah satu bukti betapa seringya keterlibatan masyarakat diabaikan pemerintah dalam Proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Oleh karena itu, menurut oleh Alexander abe sebagaimana yang dikutip oleh Sirajuddin menyatakan bahwa partisipasi tidak cukup hanya dilakukan segelintir orang yang duduk dalam lembaga perwakilan. Karena institusi dan orang-orang yang duduk dalam lembaga

perwakilan sering sekali menggunakan politik atas nama kepentingan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri.<sup>5</sup> Menurutnya diperlukan Partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pembentukan undang-undang, Menanggapi pernyataan tersebut, menurut hemat penulis salah satu instrument yang dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembentukan Undang-Undang adalah *Citizen Initiative*.

*Citizen initiative* atau dapat diartikan sebagai inisiatif rakyat, pada dasarnya memiliki definisi dan praktik yang berbeda-beda di setiap negara. Meskipun demikian, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada inisiatif rakyat dalam bentuk *legislative initiative* yang merupakan suatu instrument dimana masyarakat diberikan kekuasaan atau hak untuk menginisiasikan atau mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) ke dalam parlemen melalui pengumuman tanda tangan atau petisi.

Inisiatif rakyat (*citizen initiative*) menjadi salah satu instrumen yang cukup umum diterapkan berbagai negara, terutama negara-negara Eropa. Salah satu negara yang menerapkan inisiatif rakyat dalam sistem ketatanegaraanya adalah Finlandia. Di Finlandia inisiatif rakyat pertama kali berlaku pada tanggal 1 maret 2012. Hal ini diatur dalam pasal 53 Konstitusi Finlandia (*Suomen perustuslaki*) dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-

---

<sup>5</sup>Sirajuddin, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 237.

Undang No 12/2012 tentang inisiatif rakyat(*Kansalaisaloitelaki*). Dalam praktiknya Parlemen Finlandia telah meloloskan beberapa inisiatif, baik yang dijadikan sebagai undang-undang baru atau revisi terhadap undang-undang yang berlaku. Inisiatif-inisiatif tersebut mencakup berbagai topik, yaitu hak sesama jenis untuk menikah, persamaan hak cuti kehamilan, kriminalisasi *Female Genital Mutilation (FGM)* , privatisasi sumber daya air, pendidikan psikoterapi gratis, hukum aborsi, larangan iklan rokok dan masih banyak lagi. Selain itu, beberapa inisiatif telah mempengaruhi undang-undang secara tidak langsung dan banyak diantaranya telah menyebabkan perdebatan di parlemen dan publik mengenai isu-isu seperti euthanasia, pengelolaan hutan dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN *CITIZEN INITIATIVE* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> H.S Christense, *Do Populists Want Direct Democracy? Examining How Thick And Thin Populist Attitudes Are Associated With The Finnish Citizens' Initiative*, Routledge, Vol. 30, No. 2, April 2024, hal. 4.

1. Bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan mekanisme *citizen initiative* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap penerapan mekanisme *citizen initiative* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pengaturan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan mekanisme *citizen initiative* jika diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap penerapan mekanisme Citizen Initiative dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan

pembuatan produk hukum khususnya dalam pentingnya *citizen initiative* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan solusi tentang pentingnya *citizen initiative* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi di Indonesia bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Penerapan

Secara etimologi pengertian penerapan berasal dari kata dasar “terap” yang diberi imbuhan awalan “pe” dan sufiks “an” yang berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, perihal mempraktikkan.<sup>7</sup> Secara termonologi, penerapan (Implementasi) adalah tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau aspek lain

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal.1180.



guna mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kepentingan yang telah direncanakan serta disusun oleh kelompok atau golongan tertentu.

Menurut Riant Nugroho, penerapan merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup> Selain itu, menurut Badudu dan Mohammad Zain menjelaskan bahwa Penerapan merupakan suatu tindakan dilakukan secara individu atau kolektif dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Secara linguistik, penerapan merupakan semacam hal, metode atau hasil.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat para pakar, dapat disimpulkan istilah penerapan merupakan cara, pelaksanaan, dan suatu aktivitas yang terencana sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut pula disimpulkan bahwa istilah penerapan bermuara dalam kegiatan, adanya aksi, tindakan, atau prosedur suatu sistem. Ungkapan prosedur berarti (implementasi bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu aktivitas yang direncanakan terlebih dahulu serta dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>8</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 72.

<sup>9</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal.1487.

b. *Citizen Initiative*

Secara etimologi *Citizen Initiative* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *citizen* yang berarti warga atau rakyat dan *initiative* yang berarti inisiatif. Jadi, *Citizen Initiative* dapat diartikan sebagai inisiatif rakyat.

*Citizen initiative* atau inisiatif rakyat merupakan konsep dimana masyarakat diberikan hak untuk mengajukan RUU langsung ke dalam parlemen. Konsep ini merupakan sarana ultra-demokrasi dimana keterlibatan masyarakat dalam mengambil kebijakan tidak hanya melalui lembaga perwakilan. Namun, masyarakat memiliki akses untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Artinya masyarakat ditempatkan sebagai sebuah pilar yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Pada hakikatnya sistem ini merupakan sarana-sarana ultra demokrasi yang merupakan perluasan proses legislatif di luar majelis yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>10</sup>

c. Partisipasi masyarakat

Secara etimologi, istilah partisipasi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *participation*, yang berarti turut mengambil bagian. Sedangkan, menurut KBBI kata partisipasi diartikan

---

<sup>10</sup> Strong, C. F, *The Modern Political Constitutions.*( London: *The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limite*,1998), hal. 303.

sebagai “peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan”. Dari penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan gagasan tentang hukum. Maka, Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang dalam proses penyelenggaraan negara, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

#### d. Legislasi

Secara etimologi, istilah legislasi merupakan serapan dari Bahasa Inggris yaitu *legislate* yang memiliki arti membuat undang-undang. Sedangkan, menurut Anis Ibrahim menjelaskan bahwa “legislasi adalah sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif (dalam arti hukum perundang-undangan/peraturan perundang-undangan). Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum”.<sup>11</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu

---

<sup>11</sup> Anis Ibrahim, Disertasi: *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, (Semarang: Undip, 2008), hal.114.

baik praktis maupun teoritis. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang berarti dalam penelitian ini berlandaskan pada bahan-bahan hukum primer seperti teori hukum, konsep hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, di mana data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Intinya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam konteks permasalahan yang diteliti.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan daalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan pendekatan perbandingan.<sup>12</sup> Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut antara lain:

##### a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji berbagai prinsip-prinsip hukum dan

---

<sup>12</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 172-179.

teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang mengkaji semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang ditangani. melalui pendekatan ini, penulis menelaah dan mengidentifikasi peraturan perundang-Undang dan regulasi dengan penerapan mekanisme *citizen initiative* yang sedang di teliti.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan studi hukum negara dengan negara lain. Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati fakta-fakta empiris berdasarkan budaya maupun histori suatu negara. Dengan tujuan, membandingkan tatanan hukum yang ada pada suatu negara terhadap negara lain. Dalam Penelitian ini, penulis membandingkan dengan 2 (dua) negara yang menerapkan mekanisme *citizen initiative* dalam sistem ketatanegaraanya, yakni Finlandia dan Filipina.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan istilah yang didalamnya mengandung bahan hukum<sup>13</sup> yang diperoleh dari membaca, mempelajari dan memahami media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, dan dokumen<sup>14</sup>. Data sekunder atau bahan hukum pada penelitian ini diambil dari 3 tingkatan bahan hukum, sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam atasanan. Bahan hukum primer dari atasanan ini meliputi segala produk hukum yang berkaitan dengan *Citizen Initiative*, seperti

- 1) UUDRI 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib;
- 5) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang;

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hal. 59.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 20-25.

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Inisiatif Rakyat Finlandia (*Kansalaisaloite*);
  - 7) Republic Act No. 6735 tentang Inisiatif dan Refrendum Filipina; dan
  - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah, dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik untuk bahan hukum sekunder maupun tersier seperti kamus hukum, kamus atasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum dan berita hukum yang berkaitan dengan atasanan.

#### 4. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan dari bahan-bahan hukum, seperti buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri maupun internasional,

media online, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk memperdalam penulisan penelitian ini.

#### 5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, interpretasi ekstensif, dan interpretasi perbandingan hukum atau komparatif. Dimana, Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi ekstensif, dan interpretasi perbandingan hukum atau komparatif. Sehingga, hasil analisis dalam penelitian ini dapat menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang sedang di kaji,

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul *Citizen Initiative* sebagai peningkatan proses legislasi di Indonesia, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Kajian Pustaka**



Landasan teori, pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, seperti teori demokrasi, teori partisipasi masyarakat, teori perundang-undangan, teori *Citizen initiative*, dan teori *siyasaah dustriah*. Serta, akan dipertegas dengan penelitian terdahulu.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan bagaimana pengaturan pembentukan undang-undang di Indonesia dan analisis partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti akan membagi menjadi tiga sub bab, yaitu: pertama, menguraikan bagaimana pengaturan partisipasi masyarakat di Indonesia dan analisis partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia, menguraikan Pentingnya penerapan *citizen initiative* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. serta, menguraikan dan menganalisis implementasi penerapan konsep *atasan initiative* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

### **BAB V Kesimpulan**

Pada bab terakhir ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang diteliti dengan atasan-batasan yang telah

dibuat, serta pada bab ini juga akan menyertakan saran-saran yang digunakan sebagai landasan perbaikan pada penelitian dikemudian hari.